



Kepada Yang Mulia

**Bapak/Ibu Majelis Hakim
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta 10110 - Indonesia

AMICUS CURIAE
Untuk mendukung Para Pemohon
dalam perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024
dengan nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024

Jakarta, 27 Maret 2024





PENDAHULUAN

Pemilihan Umum merupakan perwujudan dan amanat konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD'45") sebagai berikut: "**Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar**". Dalam penjelasannya makna "kedaulatan berada ditangan rakyat" dimaknai bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat,

Pentingnya makna dan wujud "kedaulatan berada ditangan rakyat" dalam suatu Pemilihan Umum inilah yang menjadi azas dan pokok yang dijamin oleh konstitusi sebagaimana dalam Pasal 22E ayat (1) UUD'45 sebagai berikut: "(1) **Pemilihan umum dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil setiap lima tahun sekali.**"

Pelaksanaan dan tahapan Pemilihan Umum 2024 telah diselesaikan tahap demi tahap, terakhir dengan adanya Pengumuman Hasil Pemilu dari Komisi Pemilihan Umum berdasarkan surat keputusan KPU Nomer 360/2024 tertanggal 20 Maret 2024. Tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 kali ini telah banyak menimbulkan polemik dan kontroversi dari masyarakat luas terkait dengan pelaksanaan asas Pemilu yang **Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil**

Hal inilah yang menjadi salah satu pertimbangan bagi pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang lain untuk mengajukan gugatan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dalam Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 (untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut '**Perkara PHPU Presiden & Wakil Presiden 2024**')

Salah seorang pakar Hukum Tata Negara selaku akademisi dalam pendapatnya di Kompas TV tertanggal 17 Oktober 2023, tidak lama setelah putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PPU-XXI/2023 menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini akan menimbulkan kontroversi yang berkepanjangan.

Bahwa menurut hemat kami sesuai amanat konstitusi yang terpenting dan dibutuhkan dalam suatu Pemilihan Umum adalah hasil Pemilu yang **legitimate** sehingga dapat menghasilkan dan membentuk **pemerintahan baru yang dipercaya, tertib dan dipatuhi oleh seluruh rakyat untuk menjamin kepastian hukum, ekonomi dan politik kedepannya;**

Untuk itulah kami sebagai Sahabat Pengadilan mengajukan *Amicus Curiae* ini kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang karena kewenangan yang dimilikinya

Handwritten signature and initials in blue ink.





akan menjadi lembaga peradilan yang bertugas menjaga dan menjamin tegaknya konstitusi sesuai dengan **Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:**

1. Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar.
3. Memutus pembubaran partai politik **dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.**

Kami Sahabat Pengadilan berharap Mahkamah Konstitusi dalam mengadili dan memutus Perkara PPU Presiden dan Wakil Presiden 2024 ini untuk dapat menerima dan menjadikan **Amicus Curiae** ini sebagai pendapat dan masukan yang obyektif, adil dan substansif dari masyarakat sipil sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara tersebut.

IDENTITAS DAN KEPENTINGAN AMICUS CURIAE

Amicus Curiae ini disusun sebagai bentuk partisipasi publik dalam bentuk pemikiran –pemikiran (intelektual) dan gerakan moral terhadap proses penggalan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang dilakukan oleh para Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutuskan Perkara PPU Presiden dan Wakil Presiden 2024.

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa **“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”**.

Penyusun *Amicus Curiae* adalah beberapa individu yang merupakan wakil dari sekelompok masyarakat yang merupakan alumni dari berbagai Sekolah Menengah Atas (SMA) yang mempunyai pengabdian yang panjang dan memiliki reputasi yang baik serta telah menghasilkan banyak alumninya yang menduduki posisi strategis dan penting dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Pendidikan dengan basis dasar katolik dikenal dengan pendidikannya yang mengutamakan intelektualitas, menanamkan tentang kedisiplinan, kecintaan terhadap tanah air, kepedulian terhadap sesama, menghargai dan menerima keberagaman, jujur serta bertanggung jawab. Sekelompok masyarakat sipil ini tergabung dalam satu wadah dengan nama **“Tonggak Persatuan Gerakan Untuk Nusantara”** disingkat **TOPGUN**, yang beralamat di Jl. Prof.Dr.Soepomo, SH. No.55D, Tebet, Jakarta Selatan dan No. Tlp: 0815 1955 5333.

Handwritten signature in blue ink.





Penyusun *Amicus Curiae* bukan merupakan pihak terkait dalam proses permohonan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk Perkara tersebut diatas.

Penyertaan *Amicus Curiae* ini berdasarkan **kepentingan dan kepeduliannya terhadap tegaknya konstitusi sesuai dengan nilai-nilai etika, moral dan hukum yang terkandung didalamnya.** Demokrasi dengan para pelakunya dan penyelenggara negara yang beretika dan bermartabat akan menjamin terwujudnya cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana yang diinginkan dan dicita-citakan oleh para pendiri bangsa ini. Sejarah telah mencatat bahwa perjalanan bangsa ini telah melalui beberapa koreksi dalam perjalanannya yang mengakibatkan timbulnya kerugian jiwa maupun materiil dari anak bangsa.

Kami bertekad akan terus mendorong, mengingatkan dan memperjuangkan **tegaknya Demokrasi yang beretika dan bermartabat dari waktu ke waktu, serta adanya kepastian (sanksi) hukum sehingga tidak menjadi preseden dan tidak akan ada lagi kemunduran-kemunduran (set back) dalam perjalanan bangsa ini kedepannya yang merugikan bagi kita semua.**

PENDAPAT AMICUS CURIAE

I. Mahkamah Konstitusi sebagai Penjaga Amanat konstitusi untuk tegaknya UUD'1945.

- a. Bahwa dalam masyarakat telah terjadi perdebatan akademis dan penafsiran pro dan kontra dalam putusan pengujian undang-undang (judicial review) mengenai konstitualitas Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang mengatur batas minimal usia calon Presiden dan Wakil Presiden yang terdapat dalam perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 (untuk selanjutnya disebut "**Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023**")

Perdebatan mengenai soal asas *open legal policy* hingga masalah kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai *negatif legislator* mewarnai perdebatan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ditambah lagi dengan hasil **putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dalam putusannya No 5/MKMK/L/11/2023** terkait telah adanya pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sehubungan dengan putusannya tentang gugatan syarat batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden;

- b. Bahwa terlepas dari soal pro dan kontra atas Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 tersebut sesuai dengan asas negara hukum dan untuk tertibnya hukum, kami Sahabat Pengadilan berpendapat secara legal formai suatu keputusan yang telah sah diambil oleh Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan hukum yang bersifat Final dan Mengikat.

Handwritten signature and initials in blue ink.



Sehingga keputusan *Judicial Review* atas UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah menjadi aturan berlaku dalam Pemilihan Umum 2024;

- c. Bahwa namun demikian, ada hal prinsip terkait tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi itu sendiri yang harus menjadi pedoman bersama, yakni: Mahkamah Konstitusi dalam setiap keputusannya harus selalu dalam konteks menegakkan konstitusi itu sendiri termasuk terhadap putusannya sendiri yang telah diambilnya;

Mahkamah Konstitusi sesuai kewenangan dan hak yang dimilikinya wajib untuk menjaga keputusannya yang bersifat Final dan Mengikat tersebut agar tetap sesuai dan tidak bertentangan dengan konstitusi itu sendiri dan/atau rasa keadilan masyarakat;

- d. Bahwa jika akibat dari suatu keputusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat Final dan Mengikat tersebut ternyata dalam pelaksanaannya justru menyimpang dari konstitusi itu sendiri dan/atau tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, maka sudah menjadi tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi itu sendiri untuk “mengkoreksi, mengembalikan dan memulihkannya” sesuai dengan kewenangan dan hak-hak yang dimilikinya secara konstitusional.

II. “Pemanfaatan” Putusan MK No. 90/PPU-XXI/2023 oleh salah satu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum 2024.

- a. Bahwa Mahkamah Konstitusi secara normative adalah sebagai *negatif legislator*, yakni membatasi dirinya hanya sebagai pembatal norma dan tidak menempatkan dirinya sebagai perumus norma baru karena hal tersebut merupakan kewenangan DPR bersama Presiden/Pemerintah sebagai pembentuk undang-undang (*positif legislator*), karena hanya sebagai pembatal norma, akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi seyogyanya tidak menyangkut dan berdampak langsung kepada diri pribadi secara individual;

- b. Bahwa dalam pelaksanaannya atas Putusan MK No. 90/PPU-XXI/2023 ini telah “digunakan dan dimanfaatkan” oleh salah satu peserta/pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk kepentingan politiknya. Mahkamah Konstitusi yang harusnya hanya mengadakan suatu norma bertentangan atau tidak dengan konstitusi dalam Putusan ini telah memberi keputusan yang dampaknya langsung terkait dengan diri pribadi seseorang, yakni kepada salah satu pihak pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum 2024.

Handwritten signature in blue ink.





Sebagai akibatnya kemudian terjadi perubahan konstelasi politik dan kepentingan yang sangat drastis/*signifikan*, dimana salah satu peserta/pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden timbul benturan kepentingan (hubungan kekeluargaan dan kepentingan kekuasaan) dengan pemimpin eksekutif tertinggi yakni Presiden sebagai penyelenggara Pemilihan Umum 2024;

- c. Bahwa dalam pelaksanaannya Pemilihan Umum 2024 yang seharusnya berjalan secara **Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil** sesuai dengan Pasal 22E ayat (1) UUD'45 dirasakan adanya pelanggaran asas **Bebas, Jujur dan Adil** dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 ini;
- d. Bahwa dalam penjelasannya, setiap warga negara yang berhak memilih **bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa-pun dan apapun bentuk "tekanan" nya**. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya oleh negara, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani tidak dipengaruhi oleh intimidasi/ancaman dari manapun maupun iming-iming secara ekonomi dalam bentuk apapun juga. Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain.
- Dalam penyelenggaraan pemilu ini, penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak **Jujur dan Adil** sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

III. Mahkamah Konstitusi harus Menggunakan Keadilan Substansif dalam Mengadili dan Memutus Perkara PPHU Presiden dan Waki Presiden 2024.

- a. Merujuk pendapat dari Dr. Martitah, M Hum dalam bukunya "**Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positive Legislature?**" (Jakarta Konstitusi Press-2013) menyatakan terdapat beberapa pertimbangan bagi Hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan yang bersifat **positive legislator** antara lain:

1. Faktor keadilan dan kemanfaatan masyarakat;
2. Situasi yang mendesak;
3. Mengisi *rechtvacuum* untuk menghindari kekacauan hukum dalam masyarakat.

Handwritten signature in blue ink.





Bahwa dalam Putusan MK nomor 90/PPU-XXI/2023 yang bersifat Final dan Mengikat ini, Mahkamah Konstitusi telah membuat norma baru (sebagai *positif legislator*), namun demikian pertimbangan-pertimbangan normative Mahkamah Konstitusi dalam membentuk norma baru tersebut ternyata dalam pelaksanaannya menurut hemat kami **justru bertentangan dan berbenturan dengan : (1) rasa keadilan dan kemanfaatan masyarakat itu sendiri dan justru dirasakan norma baru tersebut (2) menimbulkan kekacauan etika, norma dan hukum dalam pelaksanaan Pemilihan Umum;**

- b. Untuk itu Mahkamah Konstitusi seyogyanya harus mengambil peran dan mengisi kekosongan hukum (jika ada) dalam mengadili dan memutus Perkara PPU Presiden dan Wakil Presiden 2024 ini dengan **mengambil posisinya untuk berani bertindak menggunakan Keadilan Substansial, yakni berdasarkan rasa keadilan masyarakat, kebenaran materiil dan berani bersikap progresif jika menemukan kebuntuan dan/atau ketiadaan hukum yang mengatur.**

Mahkamah Konstitusi diharapkan tidak hanya terkungkung dalam Keadilan Prosedural yang hanya terbatas sesuai ketentuan UU dan membatasi pada hasil rekapitulasi penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). **Pengertian Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) harus juga diartikan, dilihat dan mencakup dari proses hulunya tidak hanya dilihat dari ujung akhir/hilirnya saja.** Karena secara materiil hal tersebut saling berkaitan dan mempengaruhi hasil pemungutan suara di TPS pada tanggal 14 Februari 2024 lalu;

- c. Bahwa penyelesaian yang adil dan baik dari Perkara PPU Presiden dan Wakil Presiden 2024 melalui Mahkamah Konstitusi ini adalah **tempat satu –satunya penyelesaian secara hukum yang konstitusional dan dapat diterima oleh seluruh pihak dan masyarakat luas,** menghindari terjadinya peradilan-peradilan “jalanan” yang tentunya hanya akan menimbulkan perselisihan diantara anggota masyarakat, ketidakstabilan politik, ketidakpastian hukum dan malah akan menimbulkan permasalahan hukum baru;

- d. Mahkamah Konstitusi sesuai marwahnya sebagai penegak konstitusi diharapkan dapat melaksanakan tugas konstitusi ini dengan sebaik-baiknya. Kami sebagai Sahabat Pengadilan percaya bahwa Mahkamah Konstitusi akan **bertindak untuk kepentingan bangsa dan negara, bersikap negarawan, berani menjalankan hak-haknya sesuai dengan kewenangan dan amanat konstitusi yang dimilikinya serta tidak terpengaruh (tidak dapat diintervensi) oleh kepentingan politik, kelompok, golongan dari pihak manapun juga.**





Termasuk dalam hal ini wajib memberikan perlindungan–perlindungan kepada saksi-saksi maupun pihak–pihak terkait lainnya sehubungan dengan proses menemukan keadilan substansif dalam Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024 ini.

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa **“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”**.

IV. Pemilihan Umum 2024 Harus Menghasilkan Pemerintahan Baru yang Baik dan *Legitimate*.

- a. Bahwa penyelesaian dan keputusan atas Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024 oleh Mahkamah Konstitusi ini menjadi hal yang sangat penting dan krusial untuk “menyelamatkan” Pemilihan Umum 2024 ini. Mahkamah Konstitusi harus **membawa permasalahan ini menjadi terang dan jelas duduk perkaranya, dilakukan pemeriksaan–pemeriksaan berdasarkan fakta–fakta yang ada dengan pelaku dan/atau saksi–saksi yang kompeten memiliki kapasitas sebagai saksi secara hukum**. Berperan aktif dan memberikan perlindungan agar ditemukan fakta-fakta materiil yang sesungguhnya, tidak ada ancaman atau intimidasi kepada siapapun juga dalam proses Persidangan nanti;
- b. Bahwa Mahkamah Konstitusi berkepentingan agar **hasil Pemilihan Umum 2024 ini dapat diterima dan terjaga sehingga Pemerintahan (yang baru) yang *legitimate* tentunya terhindar dari *distrust*, *disorder* dan *disobedient* yang dapat berujung pada *political chaos* dan sebaliknya akan mendapat dukungan dari public secara luas sehingga efektif, baik dan amanah dalam menjalankan program–programnya;**
- c. Untuk itu kami Sahabat Pengadilan percaya bahwa Mahkamah Konstitusi berani mengambil keputusan yang tegas, sesuai kewenangan dan hak–hak konstitusional yang dimilikinya untuk hal yang terbaik bagi Bangsa dan Negara ini, termasuk jika harus mengambil keputusan–keputusan yang sifatnya membatalkan, mengkoreksi, mengembalikan dan/atau memulihkan suatu keadaan yang dipandang perlu secara konstitusional **karena yang terpenting dan dibutuhkan dalam suatu Pemilihan Umum adalah hasil Pemilu yang *legitimate*.**

Handwritten signature in blue ink.





- d. Mahkamah Konstitusi kami harapkan selalu berpedoman kepada pertimbangan hukum dan rasa keadilan masyarakat, tidak perlu ragu dan khawatir karena jika terus menerus terjadi ketidakpercayaan, ketidakpatuhan dan kekacauan yang akan terjadi secara terus menerus yang **tentunya akan menimbulkan ketidakstabilan, dampak politik dan ekonomi yang jauh lebih besar dan berdampak luas kepada masyarakat;**
- e. Terpenting dari itu semua adalah Mahkamah Konstitusi akan tercatat sebagai penegak dan pemegang amanat Konstitusi yang konsisten yang selalu mempunyai peran menjaga dan mengembalikan arah perjalanan bangsa dan negara ini kembali kepada relnya semula secara adil dan bermartabat.

Menjadi pembelajaran untuk kita semua dan tidak menjadi preseden lagi dikemudian hari yang akan ditiru oleh pemimpin–pemimpin bangsa lainnya, bahwa suatu tindakan yang salah dan keliru akan memiliki dampak dan konsekuensinya yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum.

KESIMPULAN

Dengan beberapa pendapat kami tersebut, beberapa kesimpulan *Amicus Curiae* yang dapat kami sampaikan sebagai Sahabat Pengadilan adalah sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi adalah tumpuan harapan bagi semua pihak untuk penyelesaian perselisihan hukum yang adil dan konstitusional. **Menjadi pihak yang berhak dan berwenang untuk mengoreksi, memperbaiki, mengembalikan dan/atau memulihkan jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara dengan putusan–putusannya yang bersifat Final dan Mengikat.** Termasuk dalam mengadili dan memutuskan Perkara PPHU Presiden dan Wakil Presiden 2024 ini;
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam mengadili dan memutuskan Perkara PPHU Presiden dan Wakil Presiden 2024 ini harus berani **menggunakan Keadilan Substansif mengisi kekosongan hukum (jika ada) dan secara progresif berperan aktif dalam hal terjadi kebuntuan–kebuntuan yang ada.** Tidak hanya terbatas sekedar Keadilan Prosedural. Hal ini agar Perkara PPHU Presiden dan Wakil Presiden 2024 dapat diselesaikan secara baik, adil, konstitusional sehingga dapat diterima oleh seluruh pihak yang bersengketa maupun masyarakat luas;

[Handwritten signature]





3. Bahwa sesuai amanat konstitusi suatu pemilihan umum yang diselenggarakan dengan asas *Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil* dan/atau dari suatu hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang adil, baik dan konstitusional **seyogyanya akan menghasilkan Pemerintahan Baru yang *legitimate*, yakni Pemerintahan dipercaya, tertib dan dipatuhi oleh seluruh rakyat untuk menjamin kepastian hukum, ekonomi dan politik kedepannya;**


Demikian *Amicus Curiae* ini kami buat dan kami sampaikan sebagai Sahabat Pengadilan Kepada Yang Mulia Bapak/Ibu Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia.


Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Hormat kami,

Tonggak Persatuan Gerakan Untuk Nusantara (TOP GUN)


Irlan Suud
AM64 Untuk Indonesia


Judith J. Dipodiputro
Perempuan Indonesia
untuk Demokrasi dan
Keadilan


Anton Victor Paulus Johannes
Anak PEJABAT


Putri Timur & Sita D
KITA Indonesia


Ivan Kristianto
GU3 PL


Timotheus Lesmana Wanadaja
Anak Tere Untuk Demokrasi


Lucy Handayani
K37AR

